

Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Rokan Hilir Riau

¹Isnaini Husna, ²Suhairi

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, isnainihusna99@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, suhairi@uinsu.ac.id

Abstract

Motor Vehicle Tax (PKB) is the administration of a regional tax on motorized vehicles. The object of the motor vehicle tax is proof of ownership or power over a motor vehicle, while the subject of the motor vehicle tax is an individual or entity that owns or controls a motor vehicle. The purpose of this research is to find out the procedures for the implementation of motor vehicle tax payments at the samsat bagan sinembah office, to find out the sanctions or fines applied by the tax authorities to taxpayers who do not fulfill their tax obligations in the motor vehicle tax. The type of research in this study uses descriptive qualitative research with data collection and observation techniques. Downstream. Where the UPTD has the task of collecting Motor Vehicle Taxes regulated in Riau Governor Regulation Number 08 of 2012 concerning Instructions for Implementing Motor Vehicle Taxes (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fees (BBN-KB), Making efforts in dealing with obstacles that arise by and in order to further increase the number of Motor Vehicle Tax Collection every year.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Regional Tax.

Pendahuluan

Prosedur merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang salingberhubungan antara kegiatan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu proses yang menjamin perlakuan terhadap peristiwa atau transaksi yang berlangsung secara berulang-ulang. Pembayaran adalah berpindahnya hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dana dari pembayaran, baik secara langsung atau melalui jasa perbankan. dalam melaksanakan Pajak Kendaraan bermotor agar masyarakat seberapa besar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dispenda kepada masyarakat dalam melaksanakan rangkaian prosedur pembayaran pajak kendaraan mampu menggarap pasar dari kota sampai dengan pelosok desa. dan juga untuk mengetahui manfaat dilakukannya segmentasi pasar tersebut dalam kendaraan bermotor, serta untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak itu sendiri. Mengetahui seberapa pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup Negara dan seberapa peduli masyarakat dalam perkembangan negara, maka dari itu kalangan masyarakat sekitar nya di kota maupun di desa diberikan aturan kepada setiap orang yang mempunyai kendaraan bermotor agar membayar pajak kendaraan tersebut sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Dispenda

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau kekuasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya

yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Irawan, 2017). Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali terus potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pajak sendiri merupakan suatu gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat tidak mungkin ada pajak (Tobing, 2018)

Bagi Wajib Pajak yang akan membayar pajak dapat langsung datang Ke kantor Samsat, dengan membawa semua persyaratan yang telah ditetapkan ketika hendak membayar pajak. Pelayanan Kantor Samsat Rokan Hilir Beroperasi dari Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu pada Pukul 08:00-15:00 WIB.

Landasan Teori

Prosedur

Menurut Zulkifliamsyah (2005:836-837) dalam bukunya yang berjudul manajemen sistem informasi yang menjelaskan bahwa prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit dalam sistem dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Achairul Marom (2002,1) prosedur melibatkan urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan terhadap peristiwa atau transaksi yang berlangsung secara berulang-ulang. Sedangkan "Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Pembayaran

Menurut Amir Abadi Yusuf (2000,629) adalah sebagai pembayaran yang merupakan distribusi yang biasa dilakukan bahwa sejumlah uang yang distribusikan tidak lebih, dengan kata lain sumber daya yang diberikan tidak dikembalikan. Menurut H. Malayu S.P. Hasibunan (2009) dalam bukunya "Dasar perbankan" pembayaran adalah berpindahnya hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dana dari pembayaran kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa perbankan. Sedangkan Menurut Wienik Anarga (2000,411) adalah sebagai berikut: Pembayaran adalah pelunasan hutang atau pelepasan beban kewajiban dengan membayar sejumlah uang, harta atau jasa yang diterima sebagai uang.

Pajak

Sebelum membahas mengenai Pajak Kendaraan Bermotor lebih jauh, penulis harus mengetahui definisi pajak. Adapun pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi dan Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Waluyo,2013:2) “Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pada pengertian pajak, ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan(Budgeter)Pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. (Waluyo, 2013 : 6)
2. Fungsi Mengatur (Reguler)Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. (Waluyo, 2013 : 6).

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Jadi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009
Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain: di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan

bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Pelaksanaan Objek Pajak Kendaraan Bermotor dikecualikan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, yaitu:

1. Kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 2. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional.
 3. Pabrikasi atau importir Kendaraan Bermotor Baru yang tersedia untuk diperlukan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas biasa.
 4. Wisatawan Asing yang berada di Daerah dalam wilayah Indonesia untuk waktu yang tidak lebih lama dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
 5. Yang tidak digunakan, karena disegel dan disita oleh Negara
 6. Orang pribadi/badan atas Kendaraan Air di Atas Air perintis.
 7. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki Kapal Pandu Kapal Tunda untuk keperluan keselamatan.
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya
2. Untuk badan adalah perpajakan diwakili oleh pengurus atau badan kuasa tersebut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif melalui observasi secara langsung, dimana dalam observasi ini dilakukan Yaitu dengan mengumpulkan catatan-catatan, data-data mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bagan Batu. Penggunaan Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bagan Batu.

Hasil Dan Pembahasan

Pofil Samsat Bagan Batu

Secara khusus sejarah SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah berdiri pada tahun 2002 dengan perlengkapan yang sangat terbatas baik dari sumber daya aparatur dan perlengkapan dari fasilitas yang ada di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah.

Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah adalah kantor SAMSAT kedua yang berdiri setelah kantor SAMSAT Kecamatan Bangko Bagan Siapi-api. Pada tahun 2010 barulah kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah mendapatkan fasilitas yang cukup memadai walaupun pada saat itu sistem yang digunakan untuk penginputan data masih secara manual.

Pada tahun 2017 akhir kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan sistem Penginputan data secara Online dengan perlengkapan yang cukup memadai guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dari 3 (tiga) kantor SAMSAT yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah yang baru menggunakan Penginputan data secara online dan data yang diinput sudah langsung terhubung dengan data yang ada di pusat.

Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang profesional, modern dan dapat di percaya guna mendukung pembangunan nasional.

Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan sara dan prasarana guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat
3. Pengawasan internal guna mencegah penyimpangan KKN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat besar yang dalam operasinya yang menggunakan dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada peraturan Undang – Undang Tahun 2009 Pasal 3 – 8. Semua sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan pajak kendaraan bermotor , dimana pajak atas kendaraan di atas air dianggap telah mencakup di dalamnya. Seiring dengan perubahan Undang – Undang 18 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Satu hal yang membedakan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah ketegasan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memasukan kendaraan di atas air sebagai bagian kendaraan bermotor.


Pada saat diberlakukannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 , pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air pada beberapa provinsi dipungut sebagai jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Prosedur Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor

Dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan, tentu saja prosedur atau tatacara yang harus kita perhatikan. Dengan tujuan agar kegiatan yang kita lakukan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja, aturan berkoordinasi, sehingga unit- unit dalam sistem dan seterusnya dapat

berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Adapun prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor pertahunan. Berikut adalah prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor :

1. Isi formulir permohonan pajak kendaraan bermotor sesuai data yang telah tercantum pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BKPB). Formulir dapat diambil di loket pendaftaran, kemudian lengkapi formulir lampiran berkas yang dibutuhkan, adanya berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :
 1. STNK asli dan fotocopy
 2. Fotocopy BKPB
 3. Ktp asli dan fotocopy sesuai nama di STNK dan BPKB
2. Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas. Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum dalam STNK
3. Anda akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar
4. Serahkan slip dan uang sebesar biaya pajak ke kasir
5. Selesai membayar pajak, petugas akan memberikan bukti pelunasan pembayaran pajak, dan bukti tersebut diserahkan kepada loket pengambilan STNK
6. Setelah selesai petugas akan memanggil nama anda untuk mengambil STNK yang sudah selesai diperpanjang



Gambar 1. Framework Proses Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pendaftaran dan Penetapan PKB/BBN-KB

Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:

1. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas Permohonan.

2. Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan daftar pemblokiran
 3. Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima, memotong dan memberikan resi tersebut kepada pemohon.
 4. Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk dicross check dengan dokumen kendaraan bermotor dan apabila adanya perbedaan dan kejanggalan, ataupun tercantum dalam daftar pencarian dan pemblokiran.
 5. Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan Nomor PKB serta menuliskannya pada formulir SPPKB yang juga formulir permohonan STNK, serta membubuhkan paraf pada formulir tersebut.
 6. Meneruskan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan.
 7. Khususnya untuk pendaftaran STCK dan TCKB petugas Kepolisian Republik Indonesia dan Jasa Raharja melaksanakan tugas:
 8. Menerima biaya administrasi STCK, TCKB, BTCK, dan SWDKLLJ.
 9. Melaksanakan pengetikan STCK
 10. Verifikasi STCK
 11. Menyiapkan TCKB
 12. Menyiapkan berkas
- 2. Penetapan SDWKLLJ**
Adapun yang menjadi tugasnya adalah:
1. Menetapkan SWDKLLJ dan denda
 2. membubuhkan paraf pada SKPD.
 3. Membubuhkan penetapan.
 4. Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLLJ
 5. dendanya kepada Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB.
- 3. Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB**
Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:
1. Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB
 2. Membubuhkan paraf
 3. Membukukan biaya administrasi
 4. Menyerahkan berkas pendaftaran kepada Korektor
 5. Adapun yang menjadi petugas pelaksanaan 1 (satu) orang petugas Kepolisian Republik Indonesia
- 4. Pelayanan Korektor**
Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:
1. Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda
 2. Memberikan paraf pada SKPD
 3. Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor.
 4. Menyerahkan KTP asli, BPKB asli, dan SKPD asli kepada pemohon.
 5. Meneruskan berkas ke unit pembayaran.
- Adapun yang menjadi tugas pelaksananya adalah:
1. (satu) orang petugas Dispenda
 2. (satu) orang Kepolisian Republik Indonesia
 3. (satu) orang petugas PT. Jasa Raharja (Persero).

5. Pembayaran

1. Pada bagian embayaran pajak yang menjadi tanggung jawab dari hasil pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) adalah dengan melakukan hal – hal sebagai berikut.
2. Menerima pembayaran dari wajib pajak.
3. Membukukan hasil penerimaan.
4. Mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Dearah).
5. Menyetorkan uang penerimaan kepada Instansi atau pihak yang berhak menerima paling lambat 1x 24 jam.
6. Membukukan dalam Buku Kas Umum dan penerimaan perjenis PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan Administrasi STNK dan TNKB.
Adapun yang menjadi petugas pelaksanaanya adalah:
 1. (satu) orang Bendaharawan Khusus Penerima
 2. (dua) orang Kasir Dispenda
 3. (dua) orang tenaga pembukuan.

7. Validasi STNK/Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB

- Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:
1. Mencetak STNK baru/perpanjangan/pengesahan
 2. Mencetak TNKB
 3. Menerima berkas dan tindakan SKPD dari penerimaan pembayaran.
 4. Menerima peneng atas SKPD yang telah divalidasi.
 5. Menyerahkan berkas kepada unit penyerahan STNK, TNKB, dan Peneng
Adapun yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah:
 1. (satu) orang petugas Kepolisian Republik Indonesia
 2. (satu) orang Dispenda

8. Penyerahan STNK, TNKB

- Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:
Menyerahkan STNK, TNKB, SKPD
Adapun yang menjadi pelaksanaannya adalah:
 1. (satu) orang petugas Kepolisian Republik Indonesia atau Dispenda
 2. (satu) orang petugas PT. Jasa Raharja (Persero).

9. Pengelolaan Arsip

- Adapun yang menjadi uraian tugasnya adalah:
1. Menerima berkas dari Unit Pelayanan Penyerahan
 2. Menyiapkan dan menyerahkan berkas arsip yang diminta oleh sub unit pelayanan penelitian berkas.
 3. Melaksanakan tata usaha berkas kedalam kelompok sehingga memudahkan pencarian kembali.
 4. Membukukan arsip yang diterima dan dikeluarkan.
 5. Menyusun berkas sesuai dengan Nomor Polisi. \Menyusun dan menyiapkan berkas Surat Kendaraan Bermotor (SKB) untuk data perpanjangan.
 6. Memisahkan berkas kendaraan bermotor yang diblokir.
Adapun yang menjadi petugas pelaksanaannya adalah:
 1. (satu) orang petugas Kepolisian Republik Indonesia
 2. (satu) orang petugas Dispenda.

Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Rokan Hilir 2017-2021

Diatas telah dijelaskan tentang berbagai hal berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Pemungutannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor seperti peranan PKB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Adapun jumlah wajib Pajak dan realisasi PKB nya :

Tabel 1. Data jumlah Wajib Pajak dan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Tahun	Wajib Pajak	Pajak Kendaraan Bermotor
2017	53.638	Rp 15.219.632.550
2018	55.810	Rp 16.890.265.500
2019	57.431	Rp 18.513.252.000
2020	55.632	Rp 19.804.694.631
2021	56.392	Rp 21.326.843.500

Sumber: Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah pendapatan daerah setiap tahunnya dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor terus bertambah sepanjang 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 – 2019 namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan motornya di Bagan Batu, salah satu penyebabnya adalah Bagan Batu merupakan Daerah yang memiliki perkebunan kelapa dan sawit terbesar akibatnya banyak transportasi dipakai diperkebunan sehingga tidak lagi dipakai untuk aktivitas dikota. Selain itu sepanjang tahun 2020 adanya pembelian motor yang rendah yakni seseorang tinggal membayar uang muka mulai Rp.500.000 sudah bisa membawa pulang sepeda motor, akibatnya banyak pemilik kendaraan yang ternyata tidak mampu membayar angsuran pinjaman kredit, sehingga setelah motor itu ditarik oleh lembaga pembiayaan karena menunggak angsuran. Apabila motor sudah ditarik tentu saja pajaknya sudah tidak lagi dibayar. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya hal itu disebabkan karena diberlakukannya pemutihan denda pajak pada tahun 2021 yang di lakukan pada 15 oktober 2021 sampai dengan 14 desember 2021.

Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tidak terlepas dari adanya hambatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan yang timbul dari pelaksanaan pemungutan PKB adalah:

- a. Terdapat Wajib Pajak PKB yang masih belum membayar pajak terutangnya.
- b. Adanya Kendaraan Bermotor yang ditarik oleh leasing akibat kredit macet.
- c. Masih banyak Kendaraan Bermotor diluar Plat BK yang beroperasi di Sumatera Utara dan enggan untuk mem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan

Adapun upaya yang ditempuh sebagai berikut:

1. Upaya menghimbau secara berkesinambungan melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak untuk senantiasa membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat pada waktunya.
2. Melakukan razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan sasaran Wajib Pajak yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Bekerja sama dengan kantor pos yang menyampaikan surat peringatan kepada Wajib Pajak yang Pajak Kendaraan Bermotornya jatuh tempo.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Ditengah era Globalisasi saat ini dan melihat dari tingginya konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi khususnya media sosial diharapkan kiranya dapat dikembangkan sistem informasi melalui online.

Semua upaya yang dilakukan UPTD Bagan Batu sangatlah wajar dilakukan, hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung penerimaan Pandapatan Asli Daerah. Diharapkan dengan adanya usaha dari pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan dengan respon yang baik pula dari masyarakat sangatlah diharapkan timbulnya kesadaran yang menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah demi kemakmuran dan pembangunan melalui pendapatan dari pajak khususnya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sanksi-Sanksi Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak saat melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Sanksi administrasi berupa bunga bersama dengan jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang harus dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan wajib dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan.

Diharapkan kepada seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua senantiasa memperhatikan pajaknya yaitu tanggal jatuh temponya sehingga ada perhatian untuk membayar pajak kendaraan bermotor nya tepat waktu. Sanksi administratif itu sendiri bukan merupakan penghalang dalam membayar pajak tetapi merupakan suatu peringatan agar dapat membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak dikenakan lagi sanksi adminitrasi.Namun pada kenyataannya sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak dapat membuat para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu.Dengan adanya sanksi administratif dapat diharapkan meningkatkan pembayaran pajak.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Bagan Batu. Dimana UPTD memiliki tugas untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau.
2. Pencapaian Target dan Realisasi UPTD Bagan Batu untuk terus meningkat meski pada tiap tahunnya tidak menunjukkan presentase pencapaian yang menigkat pula.
3. Faktor-faktor pendukung Pajak Kendaraan Bermotor seperti kerja sama yang baik dan pemanfaatan teknologi modern sangat berpengaruh dalam penigkatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4. Melakukan upaya - upaya dalam menghadapi Hambatan yang timbul dengan baik dan guna lebih menigkatkan angka Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya.

Saran

1. UPTD Bagan Batu dapat lebih menigkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan publikasi dan sosialisasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta peran dan fungsi Pajak Kendaraan Bermotor dalam menunjang penigkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk dapat mencapai target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan diharapkan UPTD Bagan Batu senantiasa membina kerjaa sama yang baik dengan masyarakat, sesama pegawai dan Instansi yang terkait.
3. Setiap kantor SAMSAT hendaknya melakukan penigkatan pelayanan dari tahun ke tahun agar masyarakat merasa puas dan tidak rugi dalam membayar pajak, misalnya ruang tunggu yang memadai dengan system informasi yang memadai pula.
4. Pihak Kepolisian harus sering melaukan razia agar dapat mengetahui Wajib Pajak yang belum membayar pajak terhutangny.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ardiyansyah dkk, 2016, *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan*
Amir AbadiYusuf,2000.*Perpajakan*, Yogyakarta
Anarga, 2000.*Perpajakan*.jakarta
Arikunto,S.1993.*Manajemen Penelitian*.Jakarta: Rineka Cipta.

- Devano Sony, dan Kurnia Rahayu Siti.2006."Perpajakan konsep, teori, dan isu", Jakarta : Kencana.
- Fattah, N. (2004). Prinsip-Prinsip Manajemen.Jakarta : Bina Aksara.
- Hasibuan, 2009, *Dasara Perbankan*, Jakarta
<https://news.ddtc.co.id/ketentuan-pemungutan-pajak-kendaraan-bermotor--21388>
- Irawan, M. A. 2017. Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan System Online melalui E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
<https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/download/2443/1898/>
Jurnal Hukum dan Pembangunan No.2, 224-240.
- Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T,2010*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi
- Maron Chairul, 2002 *Sistem Akuntansi Perusahaan dagang*, Jakarta
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)*
- Refisi PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Situs Internet**
- Tobing, A. (2019). Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor. 28 Tahun 2009 tentang *Konstitusi peraturan pembayaran pajak kendaraan*
- Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Pajak Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol 11 No. 1,Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.p.5
- Waluyo . 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Zulkifliamyah,2005.*dasar perbankan* , PT Bumi Askara.